



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN  
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN  
DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum pemberian perizinan usaha pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan tentang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

(Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Humbang Hasundutan.
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas Kopedagin adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan.
7. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios, Los dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

9. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan seperti Mall, Plaza dan shopping center serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
10. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual .
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13. Pertokoan adalah komplek toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
14. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
15. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
17. Pusat Perdagangan (Trade Center) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan secara eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
18. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan

perdagangan barang.

19. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa dan terletak dalam bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
20. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang konsumsi secara grosir.
21. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
22. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di Daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
23. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat selanjutnya disebut IUP2R, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
25. Syarat Perdagangan (Trading Terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
27. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan IUP2R, IUPP dan IUTM.
28. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

29. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
30. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
32. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah ditingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
33. Sistem Jaringan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

## BAB II PASAR RAKYAT

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan Pasar Rakyat wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
  - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk pasar rakyat yang berdiri sendiri, tidak terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
    1. formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-;
    2. fotokopi Surat Izin Prinsip;
    3. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
    5. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    6. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
    7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
    8. fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi

perusahaan yang tidak berbadan hukum;

9. pasphoto Pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk pasar rakyat yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-;
  2. IUPP pusat perbelanjaan yang terintegrasi;
  3. fotokopi Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
  4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
  5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
  6. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar rakyat;
  7. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  8. fotokopi sertifikat tanah;
  9. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  10. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  11. fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
  12. pasphoto ukuran Pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  13. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

##### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan dan/atau menyelenggarakan pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi:
  - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) melampirkan persyaratan antara lain :
    1. formulir permohonan bermaterai Rp. 6000,-;

2. fotokopi Surat Izin Prinsip;
  3. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  4. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  5. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  6. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  7. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  8. fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
  9. pasphoto Pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  10. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
  11. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) selain Minimarket, melampirkan persyaratan antara lain :
1. permohonan bermaterai Rp. 6000,-;
  2. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  4. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  5. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  7. fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
  8. pasfoto Pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  9. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
  10. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, melampirkan persyaratan antara lain:
1. permohonan bermaterai Rp. 6000,-;



2. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  3. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  4. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  6. fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
  7. pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
  9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- d. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain, melampirkan persyaratan antara lain:
1. permohonan bermaterai Rp. 6000,- ;
  2. fotokopi Izin Prinsip Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
  3. fotokopi IUPP pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
  4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
  5. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
  6. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
  7. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  8. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
  9. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  10. fotokopi NPWP perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum atau fotokopi NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan bagi perusahaan yang tidak berbadan hukum;
  11. pasfoto Pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;

12. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
13. rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENDIRIAN

#### Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang berdiri sendiri dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern selain Minimarket.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar rakyat dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar rakyat sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar

- rakyat yang telah ada sebelumnya;
- j. tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility).
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
  - (5) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan untuk :
    - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R);
    - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); dan
    - c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
  - (6) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin UsahaToko Swalayan diterbitkan apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

#### Pasal 6

- (1) Pendirian Minimarket tidak diwajibkan melengkapi dokumen analisa kondisi ekonomi sosial masyarakat.
- (2) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang tidak melakukan sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket wajib memperhatikan:
  - a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. keberadaan pasar rakyat dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.
- (4) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain yang melakukan sistem Pengelolaan Jaringan Minimarket, diwajibkan melengkapi dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum lainnya.
- (2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pihak lain.

BAB V  
BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN

Pasal 8

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
  - a. Minimarket kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. Department Store, lebih dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - e. Perkulakan, lebih dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
- (2) Usaha Toko Modern dengan modal dalam negeri 100 % (seratus persen) adalah:
  - a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi);
  - c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

BAB VI  
JAM KERJA

Pasal 9

- (1) Jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (2) Jam kerja Minimarket adalah sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - c. untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pasar modern, sebagai berikut:
  - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket, menjual barang konsumsi secara eceran terutama produk makanan dan produk rumah

- tangga lainnya;
- b. Department Store, menjual barang konsumsi secara eceran terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
  - c. Perkulakan, barang konsumsi menjual barang secara grosir.

## BAB VII LOKASI DAN JARAK PENDIRIAN

### Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store:
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- (5) Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.

### Pasal 11

- Penentuan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
- a. Supermarket dan Departement Store wajib memenuhi jarak 1.000m dari Pasar Rakyat; dan
  - b. Hypermarket dan Perkulakan wajib memenuhi jarak minimal 1.000m dari Pasar Rakyat.

## BAB VIII KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

### Pasal 12

Jenis izin usaha dalam melakukan kegiatan dibidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, meliputi:

- a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat (IUP2R) untuk Pasar Rakyat;
- b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perbelanjaan; dan
- c. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan

Perkulakan.

#### Pasal 13

Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterbitkan oleh Bupati.

#### Pasal 14

Penerbitan IUP2R, IUPP atau IUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapat rekomendasi mengenai kelayakan pemberian izin usaha dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Humbang Hasundutan.

### BAB IX KEMITRAAN USAHA

#### Pasal 15

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackging) dengan merek pemilik barang, toko modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; dan
  - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### Pasal 16

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM Nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang masuk dalam kriteria Usaha Mikro dan Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan

Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.

- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian kerjasama tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa ada tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

### Pasal 18

- (1) Selain bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2), dalam rangka pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat pembinaan dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB XI SANKSI

### Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. pembekuan Izin Usaha; dan

- b. pencabutan Izin Usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

- (1) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.
- (2) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang belum beroperasi dan belum memperoleh Izin Pengelolaan sebelum Peraturan ini diundangkan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin sesuai dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah diajukan dan sedang diproses sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

- (1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik antara sesama pemasok atau sesama Toko Modern dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HUMBANG HASUNDUTAN,



SAUL SITUMORANG

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2017 NOMOR 38